
Penyuluhan hukum tingkat pemahaman mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

Kristi Warista Simanjuntak, Wahab Aznul Hidayat, A. Sakti R. S. Rakia

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Penulis korespondensi : Kristi Warista Simanjuntak

E-mail : kristiwarista98@gmail.com

Diterima: 26 Juni 2025 | Disetujui: 13 Juli 2025 | Online: 15 Juli 2025

© Penulis 2025

Abstrak

Penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta otentik oleh Notaris di Kabupaten Sorong bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait dengan fungsi dan prosedur pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum. Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan ini terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan hukum, seperti jual beli dan perjanjian waris. Pengabdian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, termasuk persiapan, sosialisasi, penyuluhan, dan evaluasi. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman masyarakat mengenai akta otentik setelah dilakukan penyuluhan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta berada dalam kategori pemahaman "Cukup" dan "Kurang", namun setelah penyuluhan, mayoritas peserta berada dalam kategori "Baik" dan "Sangat Baik". Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkenalkan peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan untuk menciptakan budaya hukum yang taat asas dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: penyuluhan hukum; akta otentik; notaris; *participatory action research*; Kabupaten Sorong.

Abstract

Legal counseling on the preparation of authentic deeds by notaries in Sorong Regency aims to improve the community's understanding of the law, particularly regarding the functions and procedures for preparing authentic deeds that have legal force. The target audience for this activity consists of village officials, community leaders, and parties who are likely to engage in legal transactions, such as sales and inheritance agreements. This outreach program employs the *Participatory Action Research* (PAR) method with a participatory approach, actively involving the community through pre-tests and post-tests to measure improvements in understanding. The program is implemented in several stages, including preparation, socialization, outreach, and evaluation. The results achieved demonstrate a significant improvement in the community's understanding of authentic deeds following the outreach program. Before the activity, most participants were categorized as having "Adequate" and "Inadequate" understanding, but after the education, the majority of participants were categorized as having "Good" and "Very Good" understanding. Thus, this legal education activity successfully increased public legal awareness and introduced the role of Notaries in maintaining legal certainty. This legal education is expected to continue on an ongoing basis to create a culture of law-abiding principles and ensure legal protection for the community.

Keywords: legal education; authentic deeds; notaries; *participatory action research*; Sorong Regency.

PENDAHULUAN

Jabatan Notaris muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sebagai posisi yang diciptakan terlebih dahulu dan kemudian disosialisasikan kepada publik (Wahab Aznul Hidayat, A. Sakti R.S. Rakia, 2025). Notaris tidak ditempatkan didalam struktur lembaga yudikatif, eksekutif, atau legislatif, karena diharapkan dapat menjalankan perannya secara netral tanpa terpengaruh oleh kekuasaan tertentu. Keberadaan jabatan Notaris diatur oleh hukum dengan tujuan untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan alat bukti tertulis yang sah dan otentik terkait peristiwa, keadaan, atau tindakan hukum tertentu (Monetery & Santoso, 2023). Dengan demikian, peran Notaris sangat penting dalam memastikan kepastian hukum melalui pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah digantikan dengan (Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, n.d.) (selanjutnya disebut UUJNP). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP, Notaris diartikan sebagai Pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum berarti kewenangan yang dimilikinya tidak diberikan kepada pejabat lainnya, selama kewenangan tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan oleh peraturan yang berlaku (Lynda Chayadi, 2020). Berdasarkan ketentuan ini, Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik. Hal ini berlaku sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh peraturan kepada pejabat atau individu lain.

Dalam Negara Hukum, semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang sah, sehingga seseorang yang menduduki jabatan pemerintahan tidak dapat membuat keputusan tanpa kewenangan yang sah. Seorang Notaris merupakan bagian dari struktur negara yang diberikan jabatan umum oleh pemerintah (Prमितasari Prमितasari & Habib Adjie, 2024). Pengangkatan seorang Notaris bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal pembuatan akta yang sangat berkaitan dengan kepercayaan antara para pihak yang terlibat.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah secara administrasi. Sebagai seorang pejabat umum, Notaris harus menjalankan fungsi dan perannya secara independen, tanpa intervensi dari kepentingan pihak-pihak yang menghadap maupun pihak yang mengangkatnya. Kedudukan Notaris dalam menjalankan perannya mengharuskan ia memiliki kemampuan profesional untuk mengklasifikasikan kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih secara tertulis, serta memberikan layanan atau jasa hukum yang sah (Saputri, 2024).

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku guna menjaga harkat dan martabat profesi Notaris (Putri & Marlyna, 2021). Kepatuhan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya akibat hukum yang merugikan pihak-pihak terkait, yang mungkin timbul akibat kelalaian Notaris. Tanggung jawab seorang Notaris yang profesional dalam menjalankan jabatannya mencakup tiga unsur pokok: pertama, akta hanya dapat dianggap sebagai akta autentik jika memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; kedua, penyusunan akta autentik oleh seorang Notaris, atau di hadapan Notaris sebagai pejabat umum, harus dilakukan dengan baik dan benar; ketiga, kewenangan Notaris untuk membuat dan mengesahkan akta yang bersifat autentik harus dilakukan di tempat akta tersebut dibuat dan disahkan sesuai dengan ketentuan yang ada (Damayanti, 2020).

Suatu perjanjian atau kesepakatan akan memiliki kekuatan yang lebih besar jika dituangkan dalam bentuk tertulis dan dilengkapi dengan saksi-saksi yang hadir dalam proses pembuatannya (Fauziah, Dan, & Akhmaddhian, 2020). Peristiwa hukum yang tercipta dalam perikatan ini membentuk hubungan hukum antara kedua belah pihak yang terlibat. Dalam konteks hubungan hukum tersebut, setiap pihak akan memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dan berkesinambungan. Pihak pertama berhak untuk menuntut haknya terhadap pihak kedua, yang dalam hal ini wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Begitu pula sebaliknya, pihak kedua pun memiliki hak untuk menuntut,

sementara pihak pertama wajib untuk memenuhi tuntutan yang diajukan. Oleh karena itu, perjanjian yang jelas dan disaksikan secara sah akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1898 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebuah akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Salah satu pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik adalah Notaris. Notaris berperan penting dalam pembuatan dokumen tertulis yang sah sebagai bukti atas kesepakatan yang tercapai antara para pihak. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya.

Kewenangan seorang Notaris diatur dengan jelas dalam UUJN-P. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam mengklasifikasikan kesepakatan hukum antara dua orang atau lebih dan menuangkannya dalam bentuk akta otentik, sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pemahaman hukum terkait pembuatan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P. Namun, karena penyuluhan hukum ini tidak dijelaskan secara terperinci dalam undang-undang, norma yang berkaitan dengan penyuluhan tersebut menjadi kurang jelas, terutama mengenai bentuk penyuluhan yang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, dengan mempertimbangkan ruang lingkup yang luas dan tujuan pengabdian ini untuk lebih terfokus pada penyuluhan hukum terkait pemahaman tentang pembuatan akta otentik oleh Notaris. Permasalahan yang dihadapi dalam pengabdian ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pembuatan akta otentik oleh Notaris di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Tujuan penulisan ini antara lain adalah Meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, khususnya di bidang kenotariatan, serta membantu pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terkait pemahaman tentang pembuatan akta otentik oleh Notaris, dan sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, adapun manfaat kegiatan pengabdian ini meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai proses pembuatan akta oleh Notaris dan menambah wawasan bagi pengembangan ilmu hukum. Dengan penyuluhan hukum ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyuluh untuk menilai sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai pembuatan akta otentik oleh Notaris.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu metode partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses peningkatan pemahaman hukum, khususnya mengenai pembuatan akta otentik oleh Notaris. Metode ini dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara tim penyuluh hukum dengan masyarakat sasaran, serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat secara faktual dan solutif. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang menjadi fokus wilayah dengan tingkat pemahaman hukum masyarakat yang masih relatif rendah dalam hal legalitas perbuatan hukum yang memerlukan akta otentik.

Subjek pengabdian meliputi masyarakat umum, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, dan perjanjian waris. Untuk memperoleh gambaran tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan, tim penyuluh menggunakan instrumen berupa pre-test dan post-test dalam bentuk kuesioner. Selain itu, dilakukan pula wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif guna mendalami tanggapan

dan keterlibatan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Seluruh proses didokumentasikan secara menyeluruh sebagai bahan evaluasi.

Program Pengabdian Masyarakat ini dirancang dengan cermat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tingkat pemahaman pembuatan akta otentik oleh notaris di kabupaten sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tabel 1 merupakan beberapa poin penting dan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei lokasi. 2. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. 3. Penyusunan materi.
2.	Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran informasi kegiatan. 2. Pendaftaran peserta penyuluhan.
3.	Pelaksanaan Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan dan sambutan. 2. Pre-test pemahaman hukum. 3. Penyuluhan oleh 3 tim. 4. Tanya jawab.
4.	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Post-test dan diskusi reflektif 2. Pengisian kuisioner evaluasi peserta 3. Dokumentasi kegiatan

Adapun Tim pelaksana Pengabdian pada Masyarakat di Pulau Doom, Kota Sorong, Papua Barat Daya tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Susun, Peran dan Tugas Tim Pengabdian Masyarakat

No.	Nama	Peran	Tugas TIM
1.	Kristi Warista Simanjuntak, SH.,M.Kn	Ketua Tim	Menyusun materi penyuluhan dan menjelaskan konsep dasar akta otentik dan kewenangan Notaris.
2.	Wahab Aznul Hidayat, SH.,MH	Anggota Tim	Menyiapkan pre/post-test, Menganalisis hasil evaluasi pemahaman, Observasi partisipasi masyarakat.
3.	Dr. A. Sakti R.S. Rakia, SH.,MH	Anggota Tim	Dokumentasi kegiatan (foto, video, laporan), Koordinasi logistik dan konsumsi, Mendistribusikan sertifikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat, Notaris memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai pemahaman atas proses pembuatan akta otentik (Siska Andriani, M. Hadin Muhjad, & Saprudin, 2023). Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat memahami fungsi dan peran mereka sebagai warga negara, sehingga tercipta penegakan hukum yang


Penyuluhan hukum tingkat pemahaman mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

efektif serta terwujudnya prinsip keadilan, perlindungan hukum, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, pemahaman, serta pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat, dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran hukum, membentuk budaya taat hukum, dan menegakkan supremasi hukum secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan sistem hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum diposisikan sebagai sarana strategis dalam menciptakan kesadaran hukum di tengah Masyarakat (Atsar, 2021). Namun, peraturan tersebut kini telah disempurnakan dengan kebijakan yang lebih mutakhir, seperti Permenkumham Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan dan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan-peraturan terbaru ini menegaskan pentingnya profesionalisme penyuluh hukum, peningkatan kualitas materi penyuluhan, serta penguatan sistem penyuluhan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Seorang Notaris memiliki kewenangan dalam ranah hukum perdata, khususnya dalam menyusun akta otentik yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang datang secara langsung di hadapannya (Rosadi, 2020);(Ainayah, Lasmadi, & Rosmidah, 2022). Akta tersebut disusun sebagai dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa atau permasalahan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tugas penyusunan akta otentik ini dilaksanakan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menjamin adanya ketertiban, kejelasan, serta perlindungan hukum dalam setiap perbuatan hukum (Erllys, Fadlan, Nofrial, Repationo, & Erniyanti, 2023). Oleh karena itu, akta otentik memegang peranan yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang sah dan memiliki kekuatan hukum dalam setiap interaksi atau transaksi hukum di tengah masyarakat.

Kebutuhan akan perikatan dalam bentuk tertulis, termasuk di dalamnya akta otentik, terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya kegiatan di sektor perbankan, bisnis, dan aktivitas sosial lainnya. Peningkatan ini didorong oleh tuntutan akan adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi atau hubungan hukum yang dilakukan. Menyikapi kondisi tersebut, seorang Notaris memiliki tanggung jawab untuk menuangkan kehendak para pihak yang datang menghadap kepadanya ke dalam bentuk dokumen tertulis yang sah secara hukum, yakni dalam bentuk akta otentik. Akta ini menjadi alat bukti yang kuat dan resmi dalam menjamin keabsahan hubungan hukum antar pihak yang bersangkutan.



Gambar 1. Diagram hasil pre test dan post test

Penyuluhan hukum tingkat pemahaman mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

Berdasarkan diagram tersebut terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam pemahaman masyarakat setelah dilakukan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta otentik oleh Notaris di Kabupaten Sorong. Sebelum penyuluhan (*pre-test*), mayoritas responden berada dalam kategori “Cukup” hingga “Kurang”, bahkan terdapat sejumlah peserta dengan tingkat pemahaman “Sangat Kurang”. Ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, masyarakat umumnya belum memahami fungsi, prosedur, dan kekuatan hukum dari akta otentik secara utuh.

Namun setelah penyuluhan (*post-test*), terjadi pergeseran besar ke arah kategori “Baik” dan “Sangat Baik”. Kategori “Sangat Kurang” bahkan hilang sama sekali, sementara kategori “Kurang” menurun drastis. Hal ini menandakan bahwa penyuluhan hukum yang diberikan bersifat efektif dan berdampak nyata, tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga mendorong kesadaran mereka akan pentingnya legalitas formal dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan.

Dari sudut pandang akademik dan sosial, diagram ini mencerminkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan oleh Notaris dan tim penyuluh hukum mampu menjembatani kesenjangan informasi hukum yang selama ini menjadi hambatan utama dalam masyarakat. Ini juga memperkuat argumen bahwa penyuluhan hukum seharusnya menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan sistematis, bukan sekadar seremonial, terutama di wilayah dengan tingkat literasi hukum yang masih berkembang.

Dalam praktik pembuatan akta otentik, seorang notaris secara tidak langsung membentuk keterikatan hukum dengan para pihak yang menghadap kepadanya (Subiyantana & Fatmawati Octarina, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa notaris, sebagai pejabat umum, tidak sekadar berperan sebagai pencatat formal, melainkan juga sebagai penghubung kepercayaan antara para pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris menjadi bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan ini dapat disampaikan melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung, dengan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan proses serta akibat hukum dari pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, dalam menyusun akta, seorang notaris dituntut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi substansi, prosedur, maupun formalitas, agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Selain menjalankan fungsi administratif, notaris juga dapat memberikan penyuluhan dalam bentuk nasihat atau saran hukum yang bersifat informatif, berdasarkan keahlian di bidang hukum perdata yang dimilikinya (Imania, Ngadino, & Hafidh Prasetyo, 2020). Nasihat tersebut berfungsi membantu para pihak dalam menentukan pilihan tindakan hukum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan hukum masing-masing pihak. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kewenangan notaris, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Di sisi lain, penyuluhan hukum juga mencakup penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, mulai dari tahap awal pembuatan akta hingga penandatanganan akhir.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan.

Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa notaris bukan hanya berperan sebagai pelaksana teknis hukum, tetapi juga sebagai agen edukatif dan pelindung kepentingan hukum masyarakat. Perannya sangat strategis dalam mencegah kesalahan administrasi atau ketidaktahuan hukum yang bisa merugikan para pihak, sehingga penyuluhan yang diberikan bukan hanya bersifat informatif, tetapi juga preventif (Dewi, 2019). Oleh karena itu, kapasitas komunikasi hukum yang baik dan integritas profesional menjadi dua hal utama yang wajib dimiliki oleh seorang notaris dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan hukum mengenai pemahaman pembuatan akta otentik oleh Notaris di Kabupaten Sorong, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pre-test dan post-test yang menggambarkan lonjakan pemahaman masyarakat dari kategori “cukup dan kurang” menjadi “baik dan sangat baik”. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif dan langsung sangat efektif dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan akta otentik.

Selain memberikan pemahaman teknis tentang akta otentik, kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya peran Notaris sebagai agen edukatif yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya hukum yang taat asas dan berpihak pada kepastian hukum. Melalui metode penyuluhan yang komunikatif, masyarakat mulai memahami bahwa akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, melainkan sebagai alat bukti sah yang memiliki kekuatan hukum tinggi dan menjadi bentuk perlindungan dalam setiap tindakan hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum seperti ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas di Kabupaten Sorong dan daerah sekitar, mengingat masih banyak kelompok masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas formal dalam setiap tindakan hukum, terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Materi penyuluhan hukum perlu disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat, dengan pendekatan bahasa yang sederhana, media visual yang interaktif, serta studi kasus nyata, agar lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh peserta. Peran Notaris sebagai narasumber juga perlu diperluas dalam bentuk klinik hukum atau layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ainayah, A., Lasmadi, S., & Rosmidah, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Pjbj) Yang Mengandung Klausula Kuasa Mutlak. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 8(3), 196–208. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v8i3.265>
- Atsar, A. (2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan Umkm Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 1202–1210. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i5.4142>
- Damayanti, N. A. (2020). Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 475–487. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art14>
- Dewi, K. O. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 59–70. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7323>
- Erlis, Fadlan, Nofrial, R., Repationo, S., & Erniyanti. (2023). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kota Batam). *UNES Law Review*, 6(1), 3743–3755. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Fauziah, N., Dan, A., & Akhmaddhian, S. (2020). Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(02), 112–125.
- Imania, D., Ngadino, N., & Hafidh Prasetyo, M. (2020). Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum

Penyuluhan hukum tingkat pemahaman mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

- Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya. *Notarius*, 13(1), 250–265. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30394>
- Lynda Chayadi. (2020). Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 159–168. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3977>
- Monetery, F. R., & Santoso, B. (2023). Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia. *Notarius*, 16(2), 666–685. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>
- Pramitasari Pramitasari, & Habib Adjie. (2024). Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 199–207. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.812>
- Putri, N. M., & Marlyna, H. (2021). Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Keewenangannya. *Acta Diurnal*, 5(1), 63–77.
- Rosadi, A. G. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Yang Dibuatnya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 243. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.228>
- Saputri, M. H. (2024). Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Pengalihan Merek yang Belum Terdaftar. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 117–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1212>
- Siska Andriani, M. Hadin Muhjad, & Saprudin. (2023). Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 430–437. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1114>
- Subiyantana, S., & Fatmawati Octarina, N. (2020). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik. *Jurnal Rechtens*, 9(2), 93–106. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.786>
- Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. (n.d.). *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014)* (pp. 1–43). pp. 1–43.
- Wahab Aznul Hidayat, A. Sakti R.S. Rakia, K. W. S. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia*. Batam: CV. Rey Media Grafika.